



PUTUSAN

Nomor 78/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. SINAR BINTANG SAMUDRA, berkedudukan di jalan Mayjend Sutoyo 5, Gg.M.Sani Nomor 35 RT 005,RW 001 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **NANANG RAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Direktur PT.SINAR BINTANG SAMUDERA, alamat Jalan Melati Indah Jalan Melati Indah, Gg. Sri Rezeki, RT. 037,RW. 001, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam perkara ini menguasai kepada :**DEPRONSYAH KOBARA, SH., MH. dan DEWI SEPRIANI, SH.**,semuanya Advokat pada Kantor Hukum DEPRONSYAH KOBARA, SH., MH dan PARTNERS, yang beralamat Kantor di jalan HKSN, Komp. Desa Maya II RT.19.RW.02.Blok 1. Nomor 12, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, alamat Email :depronsyahkobara@rocketmail.com HP/WA 0821-5325-0404 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, dibawah Register Nomor : 160 / Pdt / 2024 / PN. Bjm, tanggal 18 April 2024, Semula Penggugat selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN:

PT. PELAYARAN ALBA BERKAH SAMUDERA, Alamat Jalan Sultan Iskandar Muda, No. 47, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh direktur ABDUL RAHMAN IDRUS AR, warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bulak Sari nomor 23, Surabaya, Jawa Timur. Dalam perkara ini menguasai kepada JHON BAGINDA S. SIREGAR, S.E., S.H. dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JHON BAGINDA S.

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor78/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



SIREGAR, dan PARTNERS (JBSS dan PARTNERS), yang beralamat di Jalan Raya Inpres, Nomor 79 A, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, dibawah Register Nomor: 211/Pdt/2024, tanggal 22 Mei 2024, Semula Tergugat selanjutnya disebut TERBANDING ;

I. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

(KPKNL) BANJARMASIN, Alamat Jalan Pramuka Nomor 7, Pemurus Luar, Kecamatan. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor AGUS HARI WIDODO, NIP 19690121, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-529/KNL.1203/2024, tanggal 6 Mei 2024 telah memberikan tugas kepada : ELDILLA ARBIARI MAGHFIROH, Pangkat/Golongan Penata Tk. I / III. D, Jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-258/MK.6/KN.7/2024, tanggal 24 April 2024 Direktur Hukum dan Humas DJKN atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam perkara ini memberi Kuasa Kepada: AGUS HARI WIDODO,S.H.,M.H. dkk, untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri menghadap dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara perdata Nomor 37/Pdt. G/2024/PN. Bjm, Semula Turut Tergugat I selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I;

II. TIM KURATOR PT. OCEAN BUANA LINES (DALAM PAILIT)

Alamat Wisma Nugra Santana, Lantai 10, Jalan Jenderal, Sudirman, Kav. 7-8, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Bobby Christianto Manurung, S.H., M.H.,dkk, semuanya sebagai Tim Kurator dan Pengururs yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM RI dengan surat bukti Pendaftaran Nomor AHU-156AH.04.03-2020, berkantor di Gedung WTC 6, Lt 14, Jalan Jendral Sudirman Kav 31, Jakarta-12920, semula Turut Tergugat II selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II;

III. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA BELAWAN, berkedudukan di

Jalan Veteran, Nomor 214, Belawan I, Medan Kota Belawan, Kota Medan,

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor78/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Semula Turut Tergugat III Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 78/PDT/2024/PT BJM, tertanggal 2 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum salam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm, tanggal 28 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dan sampai dengan saat ini telah diperhitungkan sejumlah Rp2.109.000 (dua juta seratus sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2024 dangan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 September 2024, terhadap Pembanding semula Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Eksepsi.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak tahu mengapa Pembanding semula Penggugat mengajukan keberatan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat telah diajukan Eksepsi yang bersifat absolut yaitu pernyataan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebelum harga pembelian kapal dilunasi oleh Pembanding semula Penggugat (PT Sinar Bintang Samudra) ternyata Turut Terbanding II semula Turut Terugat II (PT Ocean Buana Lines) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) sehingga akhirnya dinyatakan Pailit, berdasarkan Putusan Nomor430/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 15 Desember 2021 dan Putusan Nomor 430/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa karena terdapat eksepsi yang bersifat absolut, maka eksepsi tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu, apabila eksepsi ini dikabulkan maka perkara ini dihentikan dan diputus dengan putusan akhir, apabila ditolak maka perkara ini diputus dengan putusan sela dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Surat Jawaban Tergugat terutama didalam Eksepsi kewenangan mengadili ternyata Tergugat telah melakukan pembelian Kapal Tug Boat Ocean Jaguar dari Kurator PT. Ocean Buana Lines dalam Pailit dengan cara Lelang Eksekusi harta Pailit melalui KPKNL Banjarmasin sebagaimana Risalah Lelang Nomor 188/58/2023, tanggal 14 April 2023;

Menimbang bahwa karena Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II (PT OCEAN BUANA LINES) mengalami pailit dengan dua Putusan Kepailitan sebagaimana di atas, berakibat kapal TB Ocean Jagur menjadi harta pailit, oleh itu Tim

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor78/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator menjual lelang kapal tersebut melalui Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (KPLN);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya Pasal 1 (angka 1 sampai dengan angka 11) sudah menjelaskan kedudukan Kepailitan, Kreditor, Debitor, Debitor Pailit, Kurator, Utang, tenggang waktu, setiap orang maupun Pengadilan mana yang ditunjuk berwenang dalam hal Kepailitan, selain itu didalam Pasal 24 juga sudah ditentukan sejak kapan Debitor kehilangan haknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap tuntutan pihak Penggugat terhadap pemenuhan Perikatan Perjanjian Jual Beli Kapal (bukti PA-2) maupun biaya-biaya yang ditimbulkannya (bukti PA-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) antara Penggugat dengan PT. Ocean Buana Lines karena proses Pailit sedang berlangsung, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sedangkan Pengadilan yang berwenang yang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi dari pihak Tergugat tentang Kompetensi Absolut dinyatakan dapat diterima menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi absolut dari Terbanding semula Tergugat dikabulkan maka perkara ini dihentikan dan menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena perkara dihentikan maka gugatan Pembanding dalam perkara ini tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (N O) karena dikabulkannya eksepsi absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm, tanggal 28 Agustus 2024 dapat dikuatkan dengan menambah pertimbangan "Dalam eksepsi" dan "Dalam Pokok Perkara" sehingga amar putusan selengkap sebagaimana di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang jumlahnya untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SKX11/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm, Tanggal 28 Agustus 2024 , yang dimohonkan banding dengan menambah pertimbangan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi dari Terbanding semula Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm, Tanggal 28 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bjm, Tanggal 28 Agustus 2024, tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (N O)*
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 yang terdiri dari Sigit Hariyanto, S.H..M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Prapti Maryudiati, S.H., dan Ari Jiwantara, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ripaddin Akhmad, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Hakim Anggota

T.t.d.

Dwi Prapti Maryudiati, S.H.

T.t.d.

Ari Jiwantara, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Sigit Hariyanto, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Ripaddin Akhmad, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai putusan..... Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan..... Rp130.000.00
4. Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 78/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II